

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS I B
Nomor : W 12-U35/01/HK.08./1/2019 tanggal 02 Januari 2019
DENGAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS I B
Nomor : W11-A30/01/HK.05/1/2019 tanggal 02 Januari 2019
TENTANG
KETENTUAN RADIUS DAN JUMLAH BESARAN BIAYA PERJALANAN
JURUSITA /JURUSITA PENGGANTI DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DAN
JUMLAH BESARAN BIAYA PANJAR PERKARA (VOORSCHOT)
PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS I B DAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS I B

Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B :

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B Nomor : W12.U35/2534/Pdt.04.01/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Kejurusitaan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B ;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B Nomor : W11-A30/1589/HK.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Daftar Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B ;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
- Memperhatikan : 1. Letak dan kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B maupun Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B yang mempunyai 21 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa ;
2. Hasil rapat bersama antara Pimpinan Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B pada tanggal 07 November 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 ;
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas peradilan dapat menarik biaya perkara ;
2. Bahwa Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan angka 1 dimaksud antara lain meliputi **Biaya Kepaniteraan, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti** dalam melakukan Pemanggilan maupun dalam melakukan Pemberitahuan, dan biaya-biaya tersebut dibebankan kepada para pihak yang berperkara ;
3. Bahwa selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan perkara serta untuk keseragaman dalam hal menentukan bersarnya jumlah biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan tugas pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dan dalam

dalam hal penaksiran panjar biaya perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B, dipandang perlu untuk menuangkannya kedalam suatu Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B ;

4. Bahwa setelah mencermati situasi dan kondisi Letak geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B maupun Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B yang mempunyai 21 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa, maka keberadaan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B Nomor : W12.U35/2534/Pdt.04.01/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B Nomor : W11-A30/1589/HK.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Daftar Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B **ternyata tidak lagi** sesuai atau relevan dengan perkembangan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B maupun wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B ;
5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B Nomor : W12.U35/2534/Pdt.04.01/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B Nomor : W11-A30/1589/HK.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Daftar Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B **tidak lagi** sesuai atau relevan dengan perkembangan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B, **maka dipandang perlu** untuk dilakukan penyesuaian kembali dengan menetapkan Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan maupun dalam melakukan Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara (voorschot) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B **yang baru** ;
 1. HIR pasal 121 ayat (4), 122 dan 182 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan ;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi, antara lain :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B Nomor W12.U35/2534/Pdt.04.01/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B ;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B Nomor W11-A30/1589/HK.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Daftar Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B;

Kedua : Memberlakukan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dengan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B, masing-masing bernomor : W12-U35/01/HK.08/1/2019 dan W11-A30/01/HK.05/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Ketentuan Radius dan Jumlah Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan/ Pemberitahuan dan Jumlah Besaran Biaya Panjar Perkara (Voorschot) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B ;

Ketiga : Bahwa pihak yang mengajukan perkara (gugatan/permohonan) pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B maupun pada Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Jaminan, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi dan Lelang, berkewajiban membayar **Panjar Biaya Perkara** yang terdiri dari :

1. **Biaya Kepaniteraan/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yang antara lain terdiri atas :

▪ Biaya Pendaftaran ;

▪ Biaya Redaksi

- Biaya Redaksi

2. **Biaya Proses** Penyelesaian Perkara sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Surat Peraturan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B Nomor : W 12-U35/02/HK.08/1/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B Nomor : W11-A30/1344/Kp.04.06/IV/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B ;
 3. **Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti** untuk melakukan pemanggilan/Pemberitahuan ;
 4. **Biaya Materai** sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam perturan Pemerintahan RI Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai ;
- Keempat : Bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bisa berubah atau bertambah apabila pihak-pihak yang berperkara lebih dari 2 (dua) orang ;
- Kelima : Bahwa Ketentuan Radius dan Jumlah Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan / Pemberitahuan dan Jumlah besaran Biaya Panjar Perkara (Voorschot) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B dan Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Keenam : Bahwa terhadap perkara dengan biaya secara cuma-cuma (prodeo), akan dibebaskan dari biaya perkara setelah Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memberikan Keputusan tentang izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan dalam DIPA terdapat Anggaran untuk hal tersebut ;
- Ketujuh : Bahwa Panjar Biaya Perkara sebagaimana diktum ketiga diatas, harus dibayar oleh para pihak dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak yang berperkara ke bank, dimana untuk Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B melalui *PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Muntilan pada Nomor Rekening : 0251.01.000012-309 atas nama RPL. 115 PN Mungkid*, sedangkan untuk Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B melalui *PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Muntilan pada Nomor Rekening : 0251.01.000677-303 atas nama RPL. 115 PA Mungkid Kelas I B ;*
- Kedelapan : Bahwa terhadap sisa panjar biaya perkara yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, sedangkan yang tidak diambil oleh yang berhak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud, maka sisa panjar biaya perkara itu dianggap sebagai uang tak bertuan (pasal 1948 KUH Perdata), yang selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku uang tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Kesembilan

Kesembilan : Surat Keputusan bersama ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan adakan perbaikan dan pembedulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di: Mungkid
Pada tanggal: 02 Januari 2019

 KETUA
PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS I B,
M. BUCHARY KURNIATA T, S.H., M.H.
NIP. 19680503 199603 1 001

 KETUA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS I B,
DRS. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.
NIP. 19641016 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial di Jakarta ;
3. Ketua Kamar Pembinaan MARI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta ;
3. Kepala Biro keuangan BUA MARI di Jakarta ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang ;
6. Pertinggal.-